



WALIKOTA PONTIANAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK
NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG

PERLINDUNGAN GURU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu dan akuntabilitas pendidikan di kota Pontianak yang mampu menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global, diperlukan upaya pemberdayaan dan peningkatan mutu guru secara terencana, terarah dan berkesinambungan;
- b. bahwa guru mempunyai fungsi, peran dan kedudukan yang sangat strategis dalam pembangunan di bidang pendidikan, sehingga perlu di kembangkan sebagai profesi yang bermartabat dan mendapatkan jaminan perlindungan dalam melaksanakan tugas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Guru;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perlindungan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK
dan
WALIKOTA PONTIANAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN GURU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Walikota adalah Walikota Pontianak.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dinas/Badan adalah Dinas/Badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendidikan dan kebudayaan.
6. Kepala Dinas/Badan adalah Kepala Dinas/Badan yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pendidikan dan kebudayaan.
7. Penyelenggara pendidikan adalah pemerintah daerah, atau masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal.
8. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan.
9. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
10. Organisasi Profesi Guru adalah perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan dan diurus oleh Guru untuk mengembangkan profesionalitas Guru.
11. Unit Pelayanan Hukum dan Perlindungan Guru yang selanjutnya disingkat UPHPG adalah unit yang dibentuk Pemerintah Daerah di bawah koordinasi Dinas yang bertugas memberikan layanan dan perlindungan guru yang mengalami tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orangtua peserta didik, masyarakat dan pemerintah, atau pihak lain guna mendapatkan perlindungan hukum.
12. Perlindungan Guru adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi guru dan hak-haknya yang berkaitan dengan perlindungan hukum, profesi, keselamatan dan kesehatan kerja dan/atau hak atas kekayaan intelektual.
13. Masyarakat adalah kelompok warga Negara Indonesia non Pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
14. Hak Guru adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dipenuhi dan dihormati oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara.
15. Kewajiban Guru adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan oleh guru sesuai dengan fungsi dan peran guru.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan perlindungan guru berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 3

Penyelenggaraan perlindungan guru dilakukan dengan prinsip:

- a. non diskriminasi;
- b. keteladanan;
- c. berkelanjutan;
- d. integral;

- e. pengayoman dan kasih sayang;
- f. partisipatif;
- g. kebersamaan dan keterbukaan;
- h. keadilan; dan
- i. kepastian hukum.

Pasal 4

Penyelenggaraan Perlindungan guru bertujuan untuk menjamin terpenuhinya peran dan fungsi guru dalam melaksanakan sistem pendidikan nasional guna mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN GURU

Pasal 5

- (1) Setiap guru memiliki hak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, meliputi:
 - a. memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial;
 - b. mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
 - c. memperoleh cuti sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - d. memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;
 - e. memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi;
 - f. memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan;
 - g. memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan/ atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan;
 - h. memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas;
 - i. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi;
 - j. memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan;
 - k. memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi; dan / atau
 - l. memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghargaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 6

Setiap guru memiliki kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan meliputi:

- a. merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;

- b. meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
- c. bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran;
- d. menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika; dan
- e. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.

BAB IV KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH, SATUAN PENDIDIKAN, ORGANISASI PROFESI GURU, MASYARAKAT, KELUARGA DAN ORANG TUA

Bagian Kesatu Pemerintah Daerah

Pasal 7

Kewajiban dan tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan perlindungan guru meliputi:

- a. menghormati, melindungi dan memajukan, menegakan dan menjamin pemenuhan hak asasi setiap guru tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnis, budaya dan bahasa;
- b. menyusun rencana strategis perlindungan guru jangka panjang, menengah, dan pendek sebagai bagian yang terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- c. mendorong tanggungjawab orangtua/keluarga, masyarakat dan organisasi profesi guru;
- d. melakukan koordinasi dan kerjasama dalam mencegah, meminimalisir dan menangani terjadinya tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah terhadap guru;
- e. mencegah, meminimalisir, dan menangani guru yang menjadi korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan salah terhadap guru;
- f. menjamin guru untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat dan tergabung dalam organisasi profesi guru;
- g. memfasilitasi terwujudnya peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan guru;
- h. menyediakan sarana dan prasarana dalam rangka menunjang tugas dan tanggung jawab profesi guru;
- i. melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi; dan
- j. mewajibkan penyelenggara pendidikan swasta untuk meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan guru.

Bagian Kedua Satuan Pendidikan

Pasal 8

Kewajiban dan tanggung jawab Satuan Pendidikan dalam penyelenggaraan perlindungan guru meliputi:

- a. menghormati , melindungi dan memajukan, menegakan dan menjamin pemenuhan hak asasi setiap guru tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnis, budaya dan bahasa;
- b. mencegah, meminimalisir, dan menangani guru yang menjadi korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan salah terhadap guru;
- c. menerima laporan, koordinasi dan kerjasama dalam mencegah, meminimalisir dan menangani terjadinya tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah terhadap guru;
- d. menjamin guru untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat; dan
- e. menjamin guru untuk bergabung dalam organisasi profesi guru.

Bagian Ketiga
Organisasi Profesi Guru
Pasal 9

Kewajiban dan tanggung jawab Organisasi Profesi Guru dalam penyelenggaraan perlindungan guru meliputi:

- a. menghormati , melindungi dan memajukan, menegakan dan menjamin pemenuhan hak asasi setiap guru tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa;
- b. mencegah, meminimalisir, dan menangani guru yang menjadi korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan salah terhadap guru;
- c. menerima laporan, koordinasi dan kerjasama dalam mencegah, meminimalisir dan menangani terjadinya tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah terhadap guru;
- d. menjamin guru untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat dan tergabung dalam organisasi profesi guru;
- e. memfasilitasi terwujudnya peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan guru; dan
- f. menyusun rencana strategis perlindungan guru dengan berpedoman pada rencana strategis yang dibuat oleh pemerintah daerah.

Bagian Keempat
Masyarakat

Pasal 10

Masyarakat berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap perlindungan guru melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan guru.

Bagian Kelima
Orangtua dan Keluarga

Pasal 11

Orangtua dan Keluarga berpartisipasi dalam mendukung program perlindungan guru melalui pemajuan, penghormatan dan menjamin pemenuhan hak asasi setiap guru tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnis, budaya dan bahasa dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

BAB V KEDUDUKAN GURU

Pasal 12

- (1) Guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang Pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengakuan kedudukan guru sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan sertifikat pendidik.

Pasal 13

Kedudukan guru sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional.

BAB VI WEWENANG GURU

Bagian Kesatu Wewenang Memberikan Penilaian

Pasal 14

- (1) Guru memiliki kebebasan memberikan penilaian hasil belajar kepada peserta didiknya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan standar penilaian pendidikan.
- (3) Guru ikut menentukan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan sesuai dengan standar kelulusan.

Bagian Kedua Wewenang Memberikan Penghargaan

Pasal 15

- (1) Guru memiliki kebebasan memberikan penghargaan kepada peserta didiknya yang terkait dengan prestasi akademik dan/atau prestasi non-akademik.
- (2) Prestasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pencapaian istimewa peserta didik dalam penguasaan satu atau lebih mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran, termasuk pembiasaan perilaku terpuji dan patut diteladani untuk kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia serta kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian.
- (3) Prestasi non-akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pencapaian istimewa peserta didik dalam kegiatan ekstra kurikuler.

Bagian Ketiga
Wewenang Memberikan Sanksi
Kepada Peserta Didik

Pasal 16

- (1) Guru berwenang memberikan sanksi kepada peserta didiknya yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang ditetapkan satuan pendidikan, dan peraturan perundang-undangan dalam proses pembelajaran yang berada di bawah kewenangannya.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa teguran dan/atau peringatan, baik lisan maupun tulisan, serta hukuman yang bersifat mendidik sesuai dengan kaedah pendidikan, kode etik Guru, dan kepentingan terbaik bagi anak.
- (3) Pelanggaran terhadap peraturan satuan pendidikan yang dilakukan oleh peserta didik yang pemberian sanksinya berada di luar kewenangan Guru, dilaporkan Guru kepada pemimpin satuan pendidikan.
- (4) Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh peserta didik, dilaporkan Guru kepada pemimpin satuan pendidikan untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PELAKSANAAN PERLINDUNGAN GURU

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah, Satuan Pendidikan, Organisasi Profesi Guru, orang tua dan keluarga dan/atau masyarakat sesuai dengan kewenangan masing-masing bertanggungjawab memberikan perlindungan kepada guru dalam melaksanakan tugasnya dalam bentuk rasa aman dan jaminan keselamatan.
- (2) Rasa aman dan jaminan keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui perlindungan :
 - a. hukum;
 - b. profesi;
 - c. keselamatan dan kesehatan kerja; dan/atau
 - d. hak atas kekayaan intelektual.

Bagian Kedua
Perlindungan Hukum

Pasal 18

- (1) Perlindungan hukum terhadap guru dilakukan apabila mendapatkan tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orangtua peserta didik, masyarakat, pemerintah, atau pihak lain.

- (2) Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. konsultasi hukum; dan
 - b. pendampingan hukum di luar pengadilan.

Pasal 19

UPHPG

- (1) Guna mengefektifkan dan menjamin pelaksanaan perlindungan hukum bagi guru dibentuk UPHPG.
- (2) UPHPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan wakil dari Pemerintah Daerah, Organisasi Profesi Guru, Satuan Pendidikan, Akademisi dan Lembaga Masyarakat yang bergerak di bidang bantuan hukum.
- (3) UPHPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan lembaga koordinatif yang bertugas :
 - a. mengkoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orangtua peserta didik, masyarakat, pemerintah, atau pihak lain terhadap guru;
 - b. memberikan pelayanan konsultasi hukum kepada guru;
 - c. memberikan layanan pendampingan hukum di dalam maupun di luar pengadilan kepada guru;
 - d. memantau perkembangan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap guru; dan
 - e. melaksanakan pelaporan dan evaluasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan organisasi, keanggotaan, anggaran dan mekanisme kerja UPHPG diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga Perlindungan Profesi

Pasal 20

- (1) Perlindungan profesi terhadap guru dilakukan oleh organisasi profesi guru.
- (2) Perlindungan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal guru mengalami :
 - a. pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pemberian imbalan yang tidak wajar;
 - c. pembatasan dalam menyampaikan pandangan;
 - d. pelecehan terhadap profesi; dan
 - e. pembatasan atau pelarangan lain yang dapat menghambat profesionalitas guru.
- (3) Perlindungan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dalam bentuk:
 - a. layanan pengaduan dan konsultasi bagi guru;
 - b. layanan advokasi dan pendampingan;
 - c. mengusulkan kebijakan mengenai tafsiran terhadap tindakan pendidikan yang menjadi kontroversial; dan
 - d. merumuskan kode etik profesi.

Bagian Keempat
Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Pasal 21

- (1) Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja terhadap guru dilakukan oleh satuan pendidikan dan penyelenggara satuan pendidikan.
- (2) Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. resiko gangguan keamanan kerja;
 - b. kecelakaan kerja;
 - c. kebakaran pada waktu kerja;
 - d. bencana alam;
 - e. kesehatan lingkungan kerja dan/atau resiko lain; dan konflik sosial.
- (3) Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dalam bentuk:
 - a. fasilitas layanan keselamatan dan kecelakaan kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - b. jaminan asuransi.

Pasal 22

Perlindungan hak atas kekayaan intelektual, meliputi:

- a. Perlindungan hak atas kekayaan atas karya yang diciptakan atau dihasilkan oleh guru.
- b. Perlindungan hak atas kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa perlindungan:
 1. Hak Cipta; dan/atau
 2. Hak Kekayaan Industri.
- c. Perlindungan atas hak mendapatkan bimbingan intelektual untuk persyaratan kenaikan pangkat/golongan.

BAB VIII
KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI

Pasal 23

- (1) Walikota berwenang melakukan pengendalian, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan guru.
- (2) Pelaksanaan pengendalian, pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas/Badan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Dalam menyelenggarakan perlindungan guru, Pemerintah Daerah dibantu oleh UHPG, Organisasi Profesi Guru dan atau lembaga lain yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 25

Pembiayaan penyelenggaraan perlindungan guru dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X
KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini di undangkan.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 21 Agustus 2017
WALIKOTA PONTIANAK,

TTD

SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 21 Agustus 2017
Pj.SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,

TTD

ZUMYATI

LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2017 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK PROVINSI KALIMANTAN
BARAT : (7/2017)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK
NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG
PERLINDUNGAN GURU

I. PENJELASAN UMUM

Guru sebagai salah satu unsur sebuah sekolah yang menjalankan kegiatan pendidikan selain bertujuan memberikan ilmu pengetahuan dalam rangka menciptakan siswa yang memiliki kompetensi dalam bidang ilmu pengetahuan, juga memiliki tanggung jawab dalam pembentukan siswa yang memiliki karakter yang baik.

Sekolah merupakan salah satu pranata sosial yang menghimpun kepentingan serta individu-individu sehingga menjadi satu komunitas khusus, yang memiliki keunikan dan karakter tersendiri. Selain lingkungan keluarga, dunia pendidikan tidak jarang dianggap sebagai salah satu lingkungan masyarakat yang ideal untuk menyelenggarakan proses pendidikan karakter (*character building*) pribadi seseorang. Sekolah sebagai salah satu lingkungan yang dapat membentuk karakter bagi para siswa, tentu saja diharapkan bahwa sekolah dapat mendidik para siswanya untuk mengajarkan serta membentuk para siswa yang memiliki karakter yang baik.

Namun demikian, sekolah sebagai lingkungan yang memiliki kemampuan dalam pembentukan karakter para siswa, masih terdapat berbagai kekurangan dimana guru sebagai sosok yang menjadi panutan yang memiliki kemampuan dalam membimbing serta mendidik para siswa agar memiliki karakter yang baik tidak jarang masih terdapat beberapa kasus dimana guru dinilai kurang mampu menjalankan tanggung jawabnya.

Lebih ironis lagi, juga terdapat fakta sebaliknya dimana guru dalam menjalankan tugas profesionalitasnya dalam mecerdaskan anak bangsa, mengalami tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil, baik dari pihak peserta didik, orangtua/keluarga peserta didik, masyarakat, atau pihak lain, karena atas dasar tidak menerima atau tidak sepaham dengan sikap atau perlakuan guru dalam proses pendidikan terhadap peserta didiknya.

Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menyatakan bahwa “Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugas”.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 39 ayat (1) tersebut dapat diketahui bahwa pemerintah daerah, masyarakat serta organisasi profesi guru memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap guru, tentunya adanya perlindungan ini diberikan untuk menjamin serta menjaga stabilitas dan kinerja guru sebagai tenaga pendidik.

Dalam konteks pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta peraturan pelaksanaannya mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah harus memberikan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat termasuk di bidang pendidikan. Dengan kata lain, Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk mengatur, mengurus dan mengelola bidang pendidikan sesuai dengan kewenangannya, termasuk regulasi berkaitan dengan perlindungan guru.

Perlindungan guru yang akan diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pontianak ini adalah perlindungan guru dalam melaksanakan tugas dalam bentuk rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas melalui perlindungan hukum, perlindungan profesi dan perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Pontianak tentang Perlindungan Guru, diharapkan akan menjadi landasan hukum bagi Pemerintah, Satuan Pendidikan, Organisasi Profesi Guru dan Masyarakat melaksanakan kegiatan sesuai prinsip perlindungan guru.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Huruf a

Prinsip non diskriminasi adalah prinsip tidak memberikan pembedaan, pembatasan atas dasar jenis kelamin, suku/ras, agama, bahasa dalam penyelenggaraan perlindungan guru.

Huruf b

Prinsip keteladanan adalah proses pendidikan dimana pendidik yaitu guru menjadikan dirinya sebagai figur teladan yang berakhlak mulia, antara lain berbuat baik, santun, berprasaangka baik dan memiliki semangat.

Huruf c

Prinsip berkelanjutan adalah proses pendidikan yang mengutamakan tujuan pengembangan karakter anak didiknya yang dilaksanakan secara terus menerus.

Huruf d

Prinsip integral adalah proses pelaksanaan perlindungan guru yang mengintegrasikan konsep perlindungan guru dalam berbagai aktivitas baik perlindungan hukum, profesi maupun keselamatan dan kesehatan kerja yang dilakukan oleh semua pihak.

Huruf e

Prinsip pengayoman dan kasih sayang merupakan prinsip dalam proses pendidikan dengan menumbuhkan rasa empati anak, yaitu dengan mengajak anak merasakan apa yang dirasakan orang lain.

Huruf f

Prinsip partisipatif adalah proses pendidikan yang diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan perlindungan guru.

Huruf g

Prinsip kebersamaan dan keterbukaan adalah prinsip penyelenggaraan perlindungan guru dengan membangun serangkaian aktivitas perlindungan hukum, profesi, keselamatan dan kesehatan kerja secara terbuka oleh Pemerintah, organisasi profesi guru, satuan pendidikan, masyarakat serta orang tua.

Huruf h

Prinsip Keadilan adalah penilaian dengan memberikan Perlindungan kepada guru sesuai dengan apa yang menjadi haknya, yakni dengan bertindak proposional dan tidak melanggar hukum.

Pasal 4	<p>Huruf i</p> <p>Prinsip Kepastian Hukum adalah suatu jaminan bahwa hukum harus dijalankan dengan cara yang baik dan tepat.</p>
Pasal 5	<p>Cukup jelas</p>
Pasal 6	<p>Cukup jelas</p>
Pasal 7	<p>Cukup jelas</p>
Pasal 8	<p>Cukup jelas</p>
Pasal 9	<p>Cukup jelas</p>

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Ayat 1
Yang dimaksud dengan Pendidikan Anak Usia Dini adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun, berbentuk Taman Kanak-Kanak.

Yang dimaksud dengan pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah yang diselenggarakan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.

Yang dimaksud dengan pendidikan menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan Pendidikan Dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Madrasah Aliyah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat.

Ayat 2
Yang dimaksud dengan sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru sebagai tenaga profesional.

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Ayat 1
Cukup jelas
Ayat 2
Cukup jelas
Ayat 3
Cukup jelas

Pasal 16
Ayat 1
Cukup jelas
Ayat 2
Cukup jelas

Ayat 3
Cukup jelas

Pasal 17
Ayat 1
Cukup jelas
Ayat 2
Cukup jelas
Ayat 3
Cukup jelas
Ayat 4
Cukup jelas

Pasal 18
Ayat 1
Cukup jelas
Ayat 2
Cukup jelas

Pasal 19
Ayat 1
Cukup jelas
Ayat 2
Cukup jelas
Ayat 3
Cukup jelas
Ayat 4
Cukup jelas
Ayat 5
Cukup jelas
Ayat 6
Cukup jelas

Pasal 20
Ayat 1
Cukup jelas
Ayat 2
Huruf a
Yang dimaksud dengan pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran Perjanjian Kerja atau Kesepakatan Kerja Bersama Guru karena suatu hal yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara guru dan penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ayat 3
Cukup jelas

Pasal 21
Ayat 1
Cukup jelas
Ayat 2
Cukup jelas

Ayat 3
Cukup jelas

Pasal 22
Ayat 1
Cukup jelas
Ayat 2
Cukup jelas

Pasal 23
Ayat 1
Cukup jelas
Ayat 2
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Ayat 1
Cukup jelas
Ayat 2
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 156